

BAB V

PENUTUP

Pada bagian penutup ini, penulis akan menegaskan beberapa kesimpulan yang memuat pokok-pokok pikiran yang di ambil dari keseluruhan uraian yang telah disajikan pada bagian-bagian sebelum nya. Selain itu, penulis juga memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembaca umumnya, maupun pada penegak hukum pada khususnya untuk menilai hukuman mati.

5.1 Kesimpulan

Kematian bagi orang kristen merupakan suatu peralihan dari hidup yang lama di dunia fana ini ke dalam hidup baru, di dunia yang baru atau dunia akhirat pada alam baka. Kematian bukanlah suatu akhir dari kehidupan manusia yang menyeluruh, sebab manusia masih harus mengalami kehidupan baru di alam baka atau akhirat tersebut.

Baik atau bahagianya kehidupan kita di akhirat sangat bergantung pada bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Dari perspektif iman kristen, dikatakan bahwa kalau kehidupan kita di dunia ini berkualitas buruk karena membuat banyak kejahatan atau dosa yang belum dihapuskan, maka demikian jugalah dengan kualitas hidup kita di akhirat. Kita akan mengalami penderitaan yang sementara maupun kekal. Sebaliknya, jika hidup kita di dunia ini baik, yakni walaupun berdosa tetapi kita bertobat, maka kebahagiaan kekal menanti kita di akhirat.

Dengan demikian kehidupan di dunia ini merupakan suatu perjalanan yang penuh dengan persiapan menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Kita harus sungguh beriman, berharap dan mencintai Tuhan, melalui tindakan nyata kita untuk mencintai sesama manusia seperti mencintai dirinya, dengan lebih banyak membekali diri dengan berbagai kebajikan hidup dan lebih setia dan rendah hati untuk bertobat atas segala dosa dan kesalahan kita.

Secara real, jika kita menghubungkan kembali antara uraian tentang konsep kematian di atas dengan realitas kejahatan yang hadir di dunia, maka yang pertama harus kita pegang adalah bahwa kejahatan merupakan realitas yang tidak dapat kita hindari, sebab ia telah seusia dengan peradaban manusia. Sejak manusia pertama hadir di sana sudah ada kejahatan.

Dalam kehidupan real, ternyata kejahatan tidak dapat dibasmi secara total. Ia hanya bisa dieliminir dan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Namun, sebagai manusia yang bertanggung jawab, kita mempunyai kewajiban moral untuk terus menerus berusaha melawan kejahatan itu dan memperbaiki setiap kesalahan baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun oleh sesama manusia.

Seorang penjahat mempunyai hak yang sama dengan orang yang baik untuk mendapat perhatian dari sesamanya, selain usahanya sendiri untuk memperbaiki diri. Adanya hukuman terhadap pelaku kejahatan merupakan suatu hal yang positif sejauh hukuman itu berdaya guna dan berhasil guna bagi perbaikan hidup pelaku kejahatan. Fungsi hukuman adalah untuk mengembalikan para terhukum sebagai manusia yang salah ke jalan yang benar, sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan dan nurani manusia yang berkehendak baik.

Kalau hukuman yang diberikan sampai melenyapkan kesempatan manusia terhukum untuk memperbaiki diri dan bahkan kehilangan nyawanya, maka tidak ada gunanya hukuman tersebut bagi dirinya. Di sini secara etis, dapatlah kita menilai bahwa hukuman kepada yang melakukan kejahatan tersebut adalah hukum yang jahat, dan orang yang tidak melakukan kejahatan bukan karena ia sadar bahwa kejahatan yang dilakukan itu tidak baik, melainkan karena perasaan takut bahwa harga kejahatannya adalah kematiannya, bukanlah sikap moral yang matang.

Tetapi itulah yang terjadi dalam peristiwa hukuman mati. Ia merupakan hukuman yang di jatuhkan pada para pelaku kejahatan yang terbukti telah melanggar pasal-pasal hukum dengan ancaman hukuman mati. Pemerintah dalam hal ini praktisi hukum dalam

lembaga praperadilan, meyakini bahwa hukuman mati itu adil bagi pelanggarnya dan berdampak positif bagi masyarakat umum, karena dengan menjatuhkan hukuman mati pada oknum pelaku kejahatan, berarti masyarakat akan aman dan orang lain akan merasa takut untuk melakukan kejahatan yang sama.

Namun paradoxialnya mengatakan manakala kita mempertanyakan mengapa sampai masa sekarang kejahatan-kejahatan dengan ancaman hukuman mati masih terus dilakukan manusia? Jika kualitas kejahatan yang diancam dengan hukuman mati secara faktual masih juga dilakukan oknum-oknum penjahat pada masa sekarang, itu berarti efektivitas hukuman mati yang telah diberlakukan oleh negara secara legal masih harus diperdebatkan, minimal dari sisi moralitasnya.

Menurut penulis, hukuman mati yang memisahkan nyawa manusia dari tubuhnya dengan tujuan pencegahan kejahatan merupakan suatu pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia. Karena: 1) kehidupan itu merupakan anugerah Tuhan bagi setiap individu dan hanya Tuhanlah yang berhak mengambilnya kembali dari setiap individu tertentu. 2) pencabutan kehidupan manusia oleh apa dan siapa saja selain Tuhan, termasuk oleh si individu itu sendiri, tidak dapat dijadikan sarana untuk mencapai suatu tujuan sebaik apapun tujuan itu. Sebab hidup itu sendiri sesungguhnya adalah puncak kebaikan dari tujuan. 3) manusia sesungguhnya memiliki potensi untuk dapat memperbaiki kesalahannya, sebab ia dikaruniai Tuhan dengan kesanggupan-kesanggupan rohani (pikiran, perasaan, kehendak baik, dan hati nurani) yang memungkinkan dan memampukan dia untuk membedakan mana yang jahat dan mana yang baik, mencegahnya untuk melakukan yang jahat dan mendorongnya untuk melakukan yang baik. Karena itu setiap manusia mempunyai kewajiban moral untuk mengarahkan penjahat menyadari potensi rohaninya untuk kembali ke jalan yang benar. Tindakan yang tepat bukan dengan membunuh penjahat, tetapi membunuh kesalahan penjahat.

Menyinggung masalah efektivitas hukuman mati, kita dapat kembali kepada hasil penelitian empirik yang mengatakan bahwa antara penetapan hukuman mati dengan naik turunnya tingkat kejahatan tidak ada hubungan sebab akibat. Karena, di negara-negara yang tetap memberlakukan hukuman mati, kejahatan yang diancam dengan hukuman tersebut tidak berkurang, malah ada kecendrungan meningkat. Sebaliknya di negara yang menghapus hukuman mati ada kecendrungan data kejahatannya menurun.

Dalam penetapan hukuman mati nyata terjadi paradoksalia. Pertama, disatu pihak pemerintah melindungi setiap warganya (masyarakat) dari segala ancaman kejahatan yang menghina martabat manusia, tetapi pada pihak yang lain pada moment yang sama pemerintah membunuh kehidupan yang juga melecehkan martabat individu tertentu yang adalah juga seorang manusia dan anggota masyarakatnya. Norman E. Bowie, seorang moralis, menegaskan bahwa jika kita adalah makhluk yang adil dan beradab maka manusia harus menghayati prinsip respect for persons atau hormat terhadap pribadi manusia. Bukankah menghormati hak hidup setiap individu yang menjadi unsur pembentuk masyarakat?

Kedua, paradoksalia nampak pula pada hukuman mati yang ditetapkan oleh manusia yang secara antropologis sesungguhnya serba terbatas dan tidak sempurna. Karena itu keputusan pengadilan sesungguhnya bisa keliru, di mana pelaku kejahatan berat yang sebenarnya, dapat lolos dari ancaman hukuman mati, sedangkan orang yang tidak bersalah dihukum mati karena menjadi korban saksi dusta atau penipuan.

Jika yang tidak bersalah telah di hukum mati, niscaya kekeliruan itu tidak bisa diperbaiki, karena orang tersebut tidak bisa dihidupkan kembali. Lalu apakah yang dianggap bersalah dan yang menghukum mati yang tidak bersalah itu dihukum mati lagi.

5.2 Saran

Berdasarkan adanya paradoksalia dalam hukuman mati dan hukuman mati itu sesungguhnya merendahkan martabat manusia dan menghina Tuhan pemberi kehidupan, maka penulis menyarankan syarat berikut ini.

Pertama, syarat untuk pemerintah, lembaga peradilan di negara manapun yang memberlakukan pidana mati bagi pelaku kejahatan, khususnya Indonesia. Hendaknya pemerintah dan lembaga peradilan DPR RI mempertimbangkan untuk mengeluarkan Undang-undang yang menghapus hukuman mati di Indonesia. Karena negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang sangat menjunjung tinggi kehendak Tuhan dan berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang secara rasional niscaya tidak mendukung pembunuhan, dalam bentuk, cara dan alasan apapun. Karena itu secara praktis hukuman mati hendaknya dihapuskan dan diganti dengan hukuman penjara seumur hidup. Dengan hukuman seperti itu, para penjahat yang adalah sesama manusia dan warga bangsa, masih di beri kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertobat. Nilai kehidupan dihormati dan martabat penjahat sebagai manusia tidak dilecehkan, dan pelaksana hukuman mati tidak melanggar wewenang Allah yang adalah Alfa dan Omega dalam mengambil nyawa manusia.

Kedua, saran untuk pengelola lembaga pemasyarakatan di penjara. Dalam penjara yang menjadi lembaga pemasyarakatan, para penjahat hendaknya diperlakukan secara manusiawi dan diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi-potensi rohaninya, dalam rangka percepatan proses pertobatannya menjadi manusia baru, yaitu manusia yang Pancasila, yang baik dan berguna bagi sesamanya dan manusia yang penuh iman, harapan dan cinta kepada Tuhannya.

Ketiga, untuk gereja Katolik, disarankan agar petugas pastoral dan seluruh umat yang mempunyai komitmen kemanusiaan dan religiusitas yang tinggi untuk membantu proses

pertobatan para penjahat, minimal dengan setia mengunjungi mereka setiap minggu dan bekerja sama dengan pimpinan lembaga untuk memberikan kabar gembira yang membebaskan kepada mereka. Ketika mengunjungi para residifis itu, sebagai orang katolik yang tulen harus melihat mereka sebagai Yesus Kristus sendiri, karena Yesus Kristus mengidentifikasikan diri juga dengan kelompok orang yang hina ini. Dia sendiri mengatakan: ketika Aku dalam penjara, kamu mengunjungi Aku (Mat. 25:36).

DAFTAR PUSTAKA

KITAB SUCI

Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Deuterokanonika*, Jakarta, LAI, 2008.

DOKUMEN

Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik*, Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2016.

Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Di Dunia Dewasa Ini, Gaudium Et Spes (GS)*, dalam R. Hardawiryana, (penerj) *Dokumen Konsili Vatikan II* Jakarta: Obor, 1993.

Paus Yohanes Paulus II, *Evangelium Vitae, (Injil Kehidupan)*, dalam terj. R. Hardawirjana (penerj), *Injil Kehidupan*, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.

_____, *Catechismus Catholical Ecclesial*, Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1993, diterjemahkan oleh P. Herman Embuiru *Katekismus Gereja Katolik*, Ende: Propinsial Gerejawi Ende, 1993.

_____, *Veritatis Splendor, "Cahaya Kebenaran"*, No. 39, J. Hadiwikarta (terj.) Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1997.

KAMUS

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2000.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

BUKU-BUKU

Agus Riyanto dan Pujdo Suharso, “ Masalah Hukuman Mati Di Indonesia”, *Merdeka*, 24 Agustus 1995.

Ahmaddamin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Aman, C.Peter, *Moral Dasar: Prinsip-Prinsip Pokok Hidup Kristiani*, Jakarta: Obor, 2016.

Amnesti Internasional, *Vonis Hukuman Mati Dan Eksekusi 2019*, Jakarta: HDI Hive Menteng, 2020.

Awaludin Hamid, “ Penelitian Masalah Hukuman Mati”, *Kompas*, 26 Mei 1995.

Bakry, Hasbullah, *Sistematika Filsafat*, Jakarta: Wijaya, 1978.

Baqir, Haidar, *Buku Saku Filsafat Islam*, Bandung: Mizan, 2005.

Bertens, K, *Etika*, Jakarta: Gramedia, 1993.

Chang, William, *Pengantar Teologi Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 2001

Dewantara, W. Agustinus, *Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*, Yogyakarta: Kanisius, 2017.

Djolasa, P. Vinsen, *Teologi Moral Dasar (Manuskrip)*, STFK: Ledalero, 1994

Donaldson, Thomas (ed.), *Issues In Moral Philosophy*, (New York: McGraw-Hill Publishing Company, 1986), hal. 309.

Hamzah, Andi, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Hamzah, Andi, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini, Dan Di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

Keraf, A. Sonny, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*, (Yogyakarta: Kasnisius, 1991

_____ *Etika Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002

Kirchberger, G, *Pandangan Kristen Tentang Dunia Dan Manusia*, Ende: Nusa Indah, 1996.

Kristiyanto, Eddy, *Dinamika Hidup Beriman*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Hamzah, Andi, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Marshal, Thurgood, “ *Dissenting Opinion In Greg. V. Georgia*”, dalam Thomas A. Mappes (ed.), *Social Ethics Morality And Social Policy*, New York: McGraw-Hill publishing company, 1987

Peschke, Karl-Heinz, *Etika Kristiani: Pendasaran Teologi Moral* (Jilid I), diterjemahkan oleh Alex Armanjaya, dkk, Maumere: Ledalero, 2003.

Prakoso, Djoko, *Masalah Pidana Mati (Soal Jawab)*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Prakoso, Djoko, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Prodjo, Poespo, *Filsafat Moral Kesusilaan Teori dan Praktek*, Bandung: Pustaka Grafika, 1999.

Prodjo, Poespo, *Filsafat Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Remaja Karya, 1988.

Siregar, Bismar “Pidana Mati Di Mata Dan Hatiku”, *Suara Pembaruan*, 5 februari 1990

Tjaya, Thomas Hidya, *Kosmos Tanda Agung Allah*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

JURNAL

Lubis, Muhammad Ridwan, “Hukuman Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18, No.2.

Rukman, Auliah Andika, “Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis Dan Penegakan Ham”, *Jurnal Equilibrium*, Vol. IV, No. 1, 2016.

Wisnu Putra, Aista, Rahmi Dwi Susanti, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2020.